

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Zainul Erfan, S.S., M.Pd

Jabatan : Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah Kota
Banjarmasin

Waktu Wawancara : Rabu, 28 Mei 2025

Tempat Wawancara : Chat Whatsapp

Pendidikan : S2

Alamat : Jl. Samudera II No. 10 Rt. 45 Rw. 04
Komplek Beruntung Jaya Banjarmasin

b. Pendapat Informan 1

Informan 1 berpendapat, boleh selama tidak ada indikasi merugikan pada salah satu pihak, kalau merugikan di salah satu pihak maka hukumnya haram, karena mengandung unsur judi. Tapi kalau dilihat selama ini, belum terlihat dibahas internal MUI maupun di medsos jadi masih tergolong mubah, kecuali ada komplain yang masif dari masyarakat dan ditanggapi oleh ulama mungkin ada indikasi maysir atau perjudiannya. Terkait judi terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

Informan 1 memandang boleh karena dengan dalil tersebut karena manilai belum jelas unsur judi atau untung ruginya. Kemudian permainan ini belum termasuk dalam kategori lotre, karena kita beli tiket bermainnya sudah ridha terlebih dahulu, hanya menukar saldo Tizo dengan uang. Jadi, uang diganti dengan saldo Tizo untuk media bermain dan tiketnya itu hanya termasuk bonus. Untuk manfaat atau mudarat tergantung dari sudut pandang masing-masing, karena hukum sifatnya mubah. Kalau hanya untuk kesenangan bisa saja beberapa kali bermain untuk mendapatkan tiket pada permainan. Tapi, kalau ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu semisal kebutuhan rumah tangga, maka menjadi mudharat.¹

Jadi kesimpulannya adalah boleh selama niat nya tidak untuk mencari hadiah atau mengumpulkan tiket secara targeting agar bisa mendapatkan hadiah yang di inginkan, dan tidak ada unsur merugikan kedua belah pihak dalam bermain maupun penyedia jasa.

¹ Zainul Erfan, S.S., M. Pd, Ulama MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi. 2 Juni 2025

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Faturrahman Gozhali, Lc.M.H

Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan

Waktu Wawancara : Rabu, 28 Mei 2025

Tempat Wawancara : Ruang Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari

Pendidikan : S3

Alamat : Jl. Hikmah Banua Komplek Purnama No.100, Banjarmasin.

b. Pendapat Informan 2

Dalam Islam segala sesuatu menentukan dengan niat, apabila niatnya hanya bermain untuk hiburan maka hukumnya mubah jadi tiketnya bisa ditukar hadiah tertentu maka hukumnya tidak akan berubah menjadi perjudian. Karena istilahnya tidak ada untung-untungan, sebab permainan yang dimainkan hanya untuk hiburan jadi yang diperlukan adalah ketangkasan (keterampilan), sedangkan judi tidak mempunyai keterampilan, sehingga murni untung-untungan.²

Jadi secara dasar permainan di Timezone itu tidak sama dengan judi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan jika niat yang bermain untuk bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar berarti itu sudah mengarah perjudian (*Maysir*). Namun, yang bermain hanya untuk bersenang-senang maka itu tidak mengarah kepada perjudian,

² Dr. H. Faturrahman Gozhali, Lc.M.H. Ulama MUI Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi. 28 Mei 2025

lebih amannya yang bermain Timezone itu anak-anak yang belum baligh. Karena, anak-anak tidak punya niat untuk mengumpulkan tiket dan belum mencapai usia taklif (pembebanan syariat). Ia mengutip hadis "*Innamal a'malu binniyat*", yang berarti bahwa semua amal tergantung pada niatnya, sebagai dasar bahwa permainan tanpa niat bertaruh tidak dapat dikategorikan haram.

Dasar hukumnya terdapat pada Hadis riwayat Bukhari No. 1968 : Salman berkata kepada Abu ad Darda "sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu, dirimu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu maka berikanlah hak tersebut kepada masing-masing pemilik hak".

Kata para ulama di antara hak diri adalah untuk mendapatkan penyegaran seperti melalui hiburan dan game kaidah ushul fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah. Maksudnya, jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash Syariat tentang halal-haramnya, maka ia halal hukumnya.

Maka kesimpulan yang di dapat bahwa Timezone ini tidak sama dengan perjudian karena memerlukan keterampilan. Makin terampil maka semakin banyak tiket yang di dapat. Bermain di Timezone ini tidak ada unsur perjudian apabila niatnya hanya untuk bermain sekedar hiburan dan tidak melanggar syariat untuk orang-orang yang belum baligh, apabila niatnya untuk bisa mendapatkan tiket lebih banyak untuk ditukarkan dengan hadiah maka sudah mengarah kepada perjudian (*Maysir*).

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
dan Anggota Komisi Fatwa MUI Prov. Kalsel

Waktu Wawancara : Kamis, 17 Juli 2025

Tempat Wawancara : Mesjid Agung Miftahul Ihsan

Pendidikan : Darul Musthofa Tarim Hadramaut

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru, RT 40, RW
01, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan

b. Pendapat Informan 3

Masalah Penukaran Tiket Hadiah dari permainan Timezone ini tergantung kepada Hukum Permainan itu sendiri. Walaupun objek pembahasan ini ialah Penukaran Tiket Hadiah tapi sebenarnya akar masalahnya ada pada permainannya. Kalau rumusan yang sederhananya untuk menentukan suatu permainan itu apakah di dalamnya terkandung Qimar atau Maysir ialah bahwa pihak yang menang mendapat keuntungan dari pihak yang kalah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab kitab fiqh seperti Hasyiah Al Jamal dan Hasyiah Al Bujairimi alal Khathib. Qimar atau Maysir sama saja artinya, yaitu pertaruhan. Dulu di pasar pasar malam ada permainan lempar gelang. Kalau kita ingin bermain kita harus bayar sekian rupiah dulu kepada pemilik permainan. Kemudian gelang itu kita lempar ke arah barang-barang yang sudah disediakan, kalau lemparan kita tepat maka kita mendapat keuntungan dengan mengambil barang yang dikenai gelang

itu, biasanya harganya lebih besar dari uang yang kita bayarkan. Akan tetapi jika lemparan kita tidak tepat maka si pemilik permainan yang mendapat keuntungan dari kita, yaitu dari uang yang kita bayarkan tadi. Semakin sering kita melempar dan gagal maka semakin banyak juga keuntungan yang dia ambil dari kita. Intinya, jika dalam sistem permainan Timezone terdapat unsur unsur menang kalah dan untung rugi sebagaimana yang digambarkan tadi maka permainan Timezone ini bisa dibilang versi modern dari permainan lempar gelang dan yang lainnya, yang termasuk kategori Qimar, sehingga hukum hadiahnya tidak sah dan Haram.³

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خَافِرٍ أَوْ خُفٍّ

Artinya: Tidak ada lomba berhadiah kecuali memanah, berkuda dan menunggang unta. (HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban).

Kecuali kalau hadiah di Timezone itu diberikan kepada pemain bukan karena dia memenangkan permainan, melainkan murni karena dia masuk ke dalamnya. Dengan kata lain, siapa saja yang bermain akan mendapatkan tiket yang akan ditukarkan dengan hadiah, tanpa melihat menang dan kalahnya, dan tanpa adanya perbedaan pada besaran tiket tersebut antara saat dia menang dan saat dia kalah. Maka itu memang memenuhi kriteria hadiah yang sah dalam perspektif fiqih, dan uang yang dibayarkan sebelumnya bisa dibilang sebagai harga yang sah untuk

³ H. M. Syarif Fahriyadi. Ulama MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 17 Juli 2025

pembelian kartu masuk. Jika demikian keadaannya maka penukaran tiket hadiah tersebut tidaklah bermasalah atau sah-sah saja.

Sebenarnya masalah manfaat dan mudharat ini tidaklah terlalu berpengaruh kepada hukum yang sudah jelas arti hukum yang sudah jelas, sudah ada teksnya, sudah ada penafsirannya. Ini diambil dari ayat tentang Maysir, kemudian dilihat dari pada penafsirannya. Tafsir-tafsir yang muktabar. maka kalau memang sudah jelas rumusannya bahwa maysir itu adalah haram. unsur maysirnya itu tentu membawa mudharat kepada mentalitas masyarakat dimana akhirnya masyarakat itu bukan punya jiwa pekerja keras tapi punya jiwa pertaruhan. Adapun dasar hukum yang terdapat dalam Al – Qur'an pada surah Al – Baqarah ayat 219 dan surah Al – Maidah ayat 91.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama	: H. Rahmad Andy, S.Ag, M. HI.
Jabatan	: Ketua Komisi Hubungan Antar Umat Beragama Kota Banjarmasin
Waktu Wawancara	: Senin, 2 Juni 2025
Tempat Wawancara	: KUA Kota Banjarmasin Barat
Pendidikan	: S2

Alamat : Jl. Bumimas Raya, Rt.06 Pemurus Baru,
Banjarmasin

b. Pendapat Informan 4

Menurut pendapat informan ke 4, jika bermain tujuannya untuk memperoleh kemenangan atau mendapatkan hadiah yang lebih besar maka hukumnya maysir. Karena, dia menukarkan uang kedalam bentuk saldo untuk bermain agar mendapatkan hadiah dengan mengumpulkan tiket secara penargetan itu hukumnya judi, jika bermain secara menyeluruh untuk mendapatkan tiket lebih banyak maka menjadi mudharat bagi pemain. Karena menghabiskan uang dengan niat mendapatkan tiket yang di tukarkan dengan hadiah pada permainan Timezone, bukan untuk kesenangan semata. Maka pihak Timezone mendapat lebih banyak keuntungan walaupun pemain mendapat hadiah yang diinginkan tetap saja pemain dapat kerugian.⁴

Dasar hukum dalam Penukaran Tiket Hadiah dari Permainan Timezone ialah terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah

⁴ H. Rahmad Andy, S.Ag, M. HI. Ulama MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 2 Juni 2025

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

Jadi kesimpulannya adalah tidak boleh karena permainan di Timezone tersebut mengandung unsur maysir (Judi). Permainan tersebut seperti lotere dalam Islam dan cuma salah satu mendapatkan keuntungan yang banyak.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : H. Muhammad Imansyah
 Jabatan : Anggota Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Waktu Wawancara : Senin, 2 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Yayasan Dar Al-Masyhur & Majelis Maulid Baburrahman
 Pendidikan : Darul Mushtafa, Tarim, Hadramaut
 Alamat : Jl. Antasan Raden Barat, Gg. Barakat. Banjarmasin

b. Pendapat Informan 5

Menurut pendapat informan 5, Permainan yang mengandung unsur spekulasi atau adu keberuntungan, seperti mesin bola dragon ball dan sejenisnya, dinilai haram oleh mayoritas ulama. Hal ini disebabkan karena mekanisme permainan tersebut bergantung pada ketidakpastian hasil, meskipun pemain telah membayar untuk bermain. Dengan demikian, permainan ini tidak hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga mengandung unsur taruhan yang menyerupai praktik

perjudian dan permainan ini apabila tiketnya ditukarkan dengan hadiah maka hukumnya haram.

Unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dalam permainan jenis ini menjadi dasar utama pengharamannya. Dalam Islam, segala bentuk transaksi atau aktivitas yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak, dilarang secara tegas. Meskipun permainan dilakukan di tempat umum dan dikemas dalam bentuk hiburan berbayar, apabila hasilnya bersifat untung-untungan, maka hukum permainannya tetap haram.⁵

Larangan ini sejalan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90–91, yang melarang segala bentuk perjudian karena dampak negatifnya terhadap moral dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, meskipun permainan tersebut tampak menghibur, apabila mengandung unsur taruhan dan spekulasi, maka tidak dibenarkan dalam pandangan syariat Islam. Berikut QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90-91:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

⁵ H. Muhammad Imansyah, Ulama MUI di Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 2 Juni 2025

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah: 90-91).

Jadi kesimpulannya adalah apabila tiket ditukarkan dengan hadiah maka dalam permainan tersebut termasuk dalam unsur maysir (judi).

Table 4. 1: Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Pendapat Informan	Dasar Hukum
1	Informan 1 Zainul Erfan, S.S., M.Pd	• Diperbolehkan selama tidak ada indikasi merugikan salah satu pihak • Diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori lotre • Diperbolehkan kalau hanya untuk kesenangan	• QS. Al-Baqarah ayat 219

2	Informan 2 Dr. H. Faturrahman Gozhali, Lc.M.H	• Diperbolehkan apabila niatnya hanya bermain untuk hiburan • Diperbolehkan karena permainan yang dimainkan memerlukan keterampilan dan ketangkasan • Di perbolehkan untuk anak-anak yang belum baligh	• HR. Bukhari No. 1968 • Kaidah Ushul Fikih
3	Informan 3 H. M. Syarif Fahriyadi	• Haram karena termasuk kategori <i>qimar</i> • Tidak diperbolehkan karena permainannya mengandung unsur <i>gharar</i>	• QS. Al-Baqarah ayat 219 • QS. Al-Maidah ayat 90-91
4	Informan 4 H. Rahmad Andy W, S.Ag, M.HI	• Diharamkan karena pemain mengumpulkan tiket secara penargetan • Diharamkan karena menghabiskan uang dengan niat mendapatkan tiket yang ditukarkan dengan hadiah pada permainan timezone • Diharamkan karena timezone mendapat lebih banyak keuntungan walaupun pemain mendapat hadiah yang diinginkan tetap saja pemain dapat kerugian.	• QS. Al-Baqarah ayat 219
5	Informan 5 H. Muhammad Imansyah	• Diharamkan karena Permainan yang mengandung unsur spekulasi atau adu keberuntungan seperti	• QS. Al-Maidah ayat 90-91 • QS. Al-Baqarah ayat 219

		mesin bola, dragon ball dan sejenisnya • Diharamkan karena mekanisme permainan tersebut bergantung pada ketidakpastian hasil, meskipun pemain telah membayar untuk bermain • Diharamkan karena Dalam Islam, segala bentuk transaksi atau aktivitas yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak, dilarang secara tegas. Meskipun permainan dilakukan di tempat umum dan dikemas dalam bentuk hiburan berbayar, apabila hasilnya bersifat untung-untungan, maka hukum permainannya tetap haram	
--	--	---	--

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Adapun data analisis yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Penukaran Tiket dari Permainan Timezone Duta Mall Kota Banjarmasin

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap lima orang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat dikalangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall, dua variasi pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin yang memperbolehkan dengan syarat tertentu

Adapun pendapat ulama di kota Banjarmasin yang membolehkan asalkan niat, syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai pendapat informan 1 dan 2. Dalam penelitian ini tiga dari lima informan Ulama Kota Banjarmasin menyatakan bahwa penukaran tiket di timezone diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pendapat ini berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum muamalah serta mempertimbangkan niat dan mekanisme permainan. Mereka menyatakan bahwa permainan tersebut diperbolehkan (*mubah*) selama tidak mengandung unsur *maysir* (perjudian) atau *gharar* (ketidakjelasan), dan hadiah yang diberikan tidak menjadi tujuan utama yang diincar oleh pemain.

Seperti yang dilihat pada informan 1 dan 2 dalam dalil kaidah fiqh muamalah halnya berdasarkan syarat-syarat tertentu maka boleh. Hal ini terjadi karena Penukaran Tiket dalam Permainan Timezone di Duta Mall. Begitu pula dalam praktik Penukaran Tiket pada Permainan Timezone menekankan bahwa asal muamalah adalah boleh, kecuali ada unsur yang merugikan atau menipu salah satu pihak.

Adapun yang menyatakan bahwa niat adalah penentuan utama yang dapat dilakukan dengan tujuan hiburan dengan mengandalkan keterampilan sebagai

aktifitas yang dimainkan oleh anak-anak yang belum baligh dan penukaran tiket merupakan bagian dari strategi pemasaran yang dapat dianalogikan sebagai hadiah promosi. Jadi tiket dianggap sebagai bonus dari penyedia jasa permainan dan tidak memenuhi unsur pertaruhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pendapat Ulama Tentang Penukaran Tiket dalam Permainan Timezone Duta Mall Banjarmasin yang diteliti menurut penulis berpendapat boleh diantaranya:

- 1) Menurut penulis dari informan 1, Selama tidak ada indikasi merugikan pada salah satu pihak, kalau merugikan di salah satu pihak maka hukumnya haram, karena mengandung unsur judi.
- 2) Menurut penulis dari informan 2, Apabila niatnya hanya bermain untuk hiburan maka hukumnya mubah jadi tiketnya bisa ditukar hadiah tertentu maka hukumnya tidak akan berubah menjadi perjudian dan yang bermain hanya untuk bersenang-senang maka itu tidak mengarah kepada perjudian, lebih amannya yang bermain Timezone itu anak-anak yang belum baligh.

Jika dibandingkan dengan teori dalam Bab II yang membahas konsep hadiah, maysir, dan permainan berbasis alat teknologi, pendapat para ulama yang memperbolehkan ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah, selama syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dalam Bab II dijelaskan bahwa hadiah dalam Islam diperbolehkan selama tidak menjadi sarana judi atau spekulasi. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyebutkan, “Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai.”

Bab II juga menegaskan bahwa maysir adalah dilarang secara tegas, terutama apabila suatu aktivitas melibatkan unsur taruhan, untung-untungan, dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Ulama yang memperbolehkan penukaran tiket menilai bahwa timezone bukan maysir apabila pemain mendapatkan tiket bukan karena menang atau kalah, melainkan sebagai bentuk apresiasi partisipasi. Pandangan ini menunjukkan kesesuaian dengan teori bahwa tidak semua permainan berbasis alat mengandung unsur haram, tergantung mekanisme dan niat pelakunya.

Dengan demikian, Menurut penulis dari kedua informan disini sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan di bab II, bahwa selama permainan tidak melibatkan taruhan, hadiah tidak menjadi tujuan utama, dan tidak terjadi ketidakadilan antara pemain dan penyelenggara, maka praktik penukaran tiket masih bisa dimasukkan ke dalam kategori muamalah yang mubah. Dalam konteks ini, permainan menjadi sarana rekreasi yang halal jika memenuhi syarat-syarat tersebut.

b. Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan

Adapun pendapat ulama yang tidak memperbolehkan yaitu informan 3,4 dan 5 terhadap hukum Penukaran Tiket Timezone antara lain:

- 1) Informan 3 berpendapat bahwa, permainan tidak diperebolehkan karena termasuk kategori *qimar* (pertaruhan) bahwa pihak yang menang mendapat keuntungan dari pihak yang kalah dan pada permainan tersebut mengandung unsur *gharar*.

Dalilnya terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90-91:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah: 91).

- 2) Informan 4 berpendapat bahwa, jika bermain tujuannya untuk memperoleh kemenangan atau mendapatkan hadiah yang lebih besar maka hukumnya *maysir*. Permainan di Timezone menjadi haram ketika pemain memiliki niat untuk mengumpulkan tiket secara penargetan, yaitu dengan sengaja menukarkan uang ke saldo

permainan demi mengejar hadiah tertentu. Ia menilai bahwa tindakan tersebut menyerupai perjudian karena terdapat unsur pertaruhan.

Dalilnya terdapat pada QS. Al-baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

- 3) Informan 5 berpendapat unsur spekulatif dan ketidakpastian hasil (*gharar*) dalam permainan tertentu di Timezone seperti mesin bola dragon ball. Ia menjelaskan bahwa meskipun pemain membayar untuk bermain, namun tidak ada jaminan akan mendapatkan tiket dalam jumlah tertentu, bahkan terkadang tidak mendapatkan apa pun. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya ketidakjelasan hasil yang merupakan ciri utama dari *gharar*. Jika dilihat dari QS. Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٩٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan

setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al- Maidah: 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?(QS. Al-Maidah: 91).

Dengan demikian, menurut penulis dari ketiga informan tersebut sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam Bab II. Dalam Bab II, dijelaskan bahwa *maysir* (judi) adalah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan, ketidakpastian, serta potensi kerugian bagi salah satu pihak, dan ini dilarang dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Maidah: 90–91. Unsur *maysir* ini muncul dalam permainan yang berbasis keberuntungan dan spekulasi, di mana hasilnya tidak dapat diprediksi dan hadiah yang diperoleh tidak setara dengan biaya yang dikeluarkan.

Ulama yang tidak memperbolehkan praktik penukaran tiket menyatakan bahwa permainan seperti *Tower Of Ticket* dan sejenisnya mengandung spekulasi, adu keberuntungan, *qimar* dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga termasuk kategori perjudian. Penukaran tiket dengan hadiah dianggap tidak sah apabila niat utama pemain adalah untuk memperoleh hadiah, bukan semata-mata hiburan. Dengan demikian, pendapat para ulama ini sejalan dengan teori dalam Bab II yang menekankan bahwa permainan yang mengandung unsur *maysir* dan *gharar* bertentangan dengan prinsip muamalah syariah.

2. Dasar hukum Pendapat Ulama MUI Di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall Di Kota Banjarmasin Dalam Menyampaikan Pendapat Tersebut

- a. Alasan Ulama Banjarmasin yang membolehkan dalam penukaran tiket dari permainan Timezone

Menurut informan pertama, membolehkan karena tidak ada indikasi merugikan pada salah satu pihak, karena permainan yang dimainkan adalah berupa penjual jasa yang ditukarkan hanya untuk bersenang-senang, selagi tidak ada hal yang merugikan satu sama lain maka hukum nya mubah dan selama niat nya tidak untuk mengincar hadiah atau mengumpulkan secara targetting agar bisa mendapatkan hadiah yang diinginkan dan tidak ada unsur yang merugikan.

Dasar hukumnya terdapat pada Hadits riwayat Bukhari No. 1968: Salman berkata kepada Abu ad Darda “sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu, dirimu punya hak atasmu, keluarga punya hak atasmu maka berikanlah hak tersebut kepada masing-masing pemilik hak. Kata para Ulama diantara hak diri adalah untuk mendapatkan penyegaran seperti melalui hiburan dan game. Kemudian dalam kaidah hukum fikih asal: asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Menurut informan kedua, membolehkan karena niatnya hanya bermain untuk hiburan maka hukum nya mubah, dan lebih amannya yang bermain hanya anak anak yang belum baligh karena anak anak tidak mempunyai niat untuk mengumpulkan tiket dan belum mencapai usia taqlid (pembebaan syariat). Dasar hukumnya terdapat pada Hadis riwayat Bukhari No. 1968: Salman berkata kepada

Abu ad Darda “sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu, dirimu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu maka berikanlah hak tersebut kepada masing-masing pemilik hak. Kata para ulama di antara hak diri adalah untuk mendapatkan penyegaran seperti melalui hiburan dan game kaidah ushul fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah

Dengan demikian, menurut penulis dari kedua informan diatas teori tentang maysir menjelaskan bahwa unsur judi muncul jika ada taruhan, spekulasi, dan ketidakpastian hasil, serta salah satu pihak mendapat keuntungan dari kerugian pihak lain. Namun, teori juga mengakui bahwa suatu aktivitas yang dilakukan tanpa niat spekulatif, disertai keterampilan, serta hasilnya tidak didasarkan pada untung-untungan, tidak tergolong maysir. Oleh karena itu, pendapat ulama Banjarmasin yang membolehkan, selama niat dan mekanisme permainan bersifat wajar dan tidak mengarah pada spekulasi, masih relevan dan sesuai dengan teori di Bab II. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian bentuk permainan di Timezone berpotensi mengandung gharar atau maysir, jika niat dan praktiknya tidak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.

- b. Alasan Ulama Banjarmasin yang tidak membolehkan dalam penukaran tiket dari permainan Timezone

Menurut infroman ketiga beliau tidak membolehkan, karena dalam sistem permainan Timezone terdapat unsur menang kalah dan untung rugi, maka permainan ini bisa dibilang versi modern dari permainan lempar gelang dan yang

lainnya yang termasuk kategori *qimar*, sehingga hukum hadiahnya tidak sah dan haram. Terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90-91:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?(QS. Al-Maidah: 91).

Menurut informan keempat beliau tidak membolehkan, karena pemain menukarkan uang kedalam saldo untuk bermain agar mendapatkan hadiah dengan mengumpulkan tiket secara penargetan itu mengandung unsur maysir dan mudarat bagi pemain sebab menghabiskan uang dengan niat mendapatkan tiket untuk di kumpulkan. Terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

Menurut informan kelima beliau tidak membolehkan karena permainan pada timezone merupakan pertaruhan untuk mendapatkan tiket yang berupa bergantung pada adu keburuntungan. Oleh karena itu, permainan ini termasuk judi dan gharar (tidak ada kepastian), larangan ini sejalan dengan dalil-dalil Al-qur'an seperti didalam QS. Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

﴿٩١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah: 91).

Dengan demikian, menurut penulis ketiga informan tersebut sudah sesuai dengan teori pada BAB II karena ulama Banjarmasin menolak praktik tersebut karena adanya unsur maisir dan gharar, ini sepenuhnya sejalan dengan teori dalam Bab II yang juga menegaskan larangan maisir dan gharar dalam transaksi. Pandangan bahwa transaksi penukaran tiket tidak memiliki akad yang jelas juga sesuai dengan teori fiqih muamalah tentang pentingnya akad yang sah dan tidak mengandung spekulasi.